



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Wilayah Daerah, adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah yang selanjutnya disingkat DKP, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
- i. Pemakai Persil, adalah Penghuni atau pemakai tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- j. Sampah, adalah setiap barang yang berbentuk padat, cair maupun gas, yang dibuang oleh pemiliknya karena dianggap tidak berguna lagi;

- k. Tong Sampah, adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil;
- l. Pengumpulan Sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke tempat pembuangan sampah sementara/Transfer Depo;
- m. Transfer Depo/TPS, adalah tempat/sarana untuk memindahkan sampah dari gerobak sampah ke kendaraan pengangkut sampah yang selanjutnya dibuang ke TPA;
- n. Kontainer, adalah tempat penampungan sampah sementara berbentuk mekanik dan mudah diangkut;
- o. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan mengolah sampah;
- p. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- q. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- r. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas :

- a. kebersihan secara baik dan sehat;
- b. informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan;
- c. peran dalam rangka pengelolaan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan hukum mempunyai kewa- jiban yang sama dalam:

- a. memelihara kelestarian kebersihan;
- b. melakukan usaha dan kegiatan atau memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan kebersihan;
- b. bertanggung jawab terhadap kebersihan atas tanah/ bangunan yang dimiliki/dihuni beserta lingkungannya;
- c. menyediakan tempat sampah yang dapat diangkut atau dipindahkan serta memenuhi syarat kesehatan.

- d. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dari bau yang ditimbulkan ternak bagi pemelihara ternak;
- e. membuat tempat penampungan kotoran ternak di tempat yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan, pemandangan umum maupun keindahan lingkungan sekitarnya bagi pemelihara ternak tersebut pada huruf d.

Pasal 8

Untuk kebersihan lingkungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini pembuangan sampah dapat dilakukan dengan:

- a. Membuang sampah ke gerobak sampah, transfer depo atau TPA yang telah ditentukan;
- b. Membuang sampah ke tong sampah yang telah ditentukan;
- c. Memusnahkan sampah dengan cara menanam dalam tanah pekarangan sendiri.
- d. Pembuangan sampah dari persil ke Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS)/Transfer Depo dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi peng-urus LKMD/RT/RW setempat;
- e. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan peng-angkutan Sampah dari Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA);
- f. Pemilik atau pemakai persil sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah diperkirakan sebanyak 1 M3 (satu meter kubik) setiap harinya wajib membuang sampahnya ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA), kecuali jika yang bersangkutan telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat yang menghasilkan sampah organik, diwajibkan memisahkan sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan secara terpisah;
- (2) Setiap sampah organik atau sampah yang berasal dari daun-daun, sisa kulit buah-buahan, rumput-rumputan dan sejenisnya, diwajibkan membuang sampah pada tempat pembuangan yang telah disediakan;
- (3) Setiap sampah anorganik atau sampah yang berasal dari sisa-sisa karet, plastik, potongan besi, pecahan kaca dan sejenisnya, diwajibkan membuang sampah pada tempat pembuangan yang telah disediakan;
- (4) Setiap sampah yang berasal dari bangkai hewan atau sampah yang berbau busuk, zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan, wajib dibuang dengan cara ditanam.

Pasal 10

- (1) Bagi pengusaha industri/bengkel dan usaha lainnya yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok wajib melengkapi tempat usahanya dengan tempat sampah atau tangki untuk penampungan sampah buangan tersebut di lingkungan bangunan, menurut tata cara yang ditentukan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta tidak mengganggu masyarakat sekitarnya;

(2) Bagi pengusaha seperti yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilarang membuang sampah yang mengandung zat-zat yang berbahaya diluar tempat sampah atau pembuangan sampahnya harus ditempatkan pada tempat sampah/tangki penampungan yang telah disediakan oleh pengusaha sendiri.

Pasal 11

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan kebersihan;

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan.

(3) Mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Ke- lurahan LKMD/RT/RW tentang pelaksanaan kebersihan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing;

(4) Dalam koordinasi kegiatan tersebut pada ayat 3 Pasal ini pengurus LKMD/RT/RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

B A B V

WEWENANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melaksanakan pemeliharaan kebersihan di wilayah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan kebersihan;

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Pemerintah Daerah:

- a. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap kebersihan;
- b. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- c. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut secara rinci oleh Kepala Daerah;

(5) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kebersihan di tempat-tempat umum.

Pasal 13

Dalam rangka pengelolaan kebersihan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan kebersihan;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kebersihan;
- d. Mengembangkan teknologi dan memanfaatkannya secara akrab terhadap lingkungan;
- e. Menyediakan informasi kebersihan dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- f. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang kebersihan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kegiatan kebersihan meliputi :

- a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran pematuan umum;
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara atau Transfer depo ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah serta pengaturannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat saluran pematuan persil dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 15

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan dengan dibantu oleh :

- a. Kepala Pasar untuk lingkungan pasar;
- b. Kepala Terminal untuk lingkungan terminal;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk lingkungan desa atau kelurahannya masing-masing;
- d. Kepala Dinas/Instansi setempat di lingkungan kerjanya.

Pasal 16

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatannya;

(2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan :

- a. Rencana Tata Ruang Kota (RTRK);

- b. Persetujuan masyarakat sekitarnya;
- c. Pertimbangan dan Rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.

(3) Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan, wajib diumumkan.

BAB VI

KEBERSIHAN JALAN UMUM DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

Pasal 17

- (1) Kendaraan pribadi dan kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi di jalan umum dalam wilayah Daerah, wajib dilengkapi dengan tempat sampah didalam kendaraan;
- (2) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagang-annya di jalan umum atau tempat umum dengan cara dijajing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah dan wajib menjaga kebersihan sekitarnya;
- (3) Bagi gerobak roda empat/dua yang ditarik dengan hewan sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya yang beroperasi di jalan umum wajib dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran/tinja hewan sehingga kotoran/tinja hewan tersebut tidak jatuh dan berserakan;
- (4) Bagi pemilik hewan atau ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing maupun domba) dilarang menggembala atau melepas hewan/ternak tersebut di jalan umum maupun di tempat-tempat umum;
- (5) Hewan/ternak yang ditarik, dituntun, dibawa melewati jalan-jalan umum harus dilengkapi dengan tempat penampung kotoran/tinja hewan sehingga kotoran/ tinja hewan tersebut tidak jatuh berserakan.

BAB VII

KEBERSIHAN SUMUR DAN TEMPAT PEMBUANGAN AIR

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik sumur dan tempat pembuangan air harus senantiasa menjaga dan mengusahakan kebersih-annya;
- (2) Kepala Daerah dapat memerintahkan menutup atau menyatakan tidak dapat dipakai terhadap sumur dan tempat pembuangan air yang ternyata mengganggu kesehatan masyarakat;

(3) Kepala Daerah dapat mengambil tindakan untuk melaksanakan perintah penutupan atau pernyataan tidak dapat dipakai atas sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan biaya yang harus dipikul oleh yang bersangkutan;

(4) Siapapun dilarang memakai sumur atau tempat pembuangan air yang telah dinyatakan atau tidak dapat dipakai.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

(1) Kecuali tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan, dilarang membuang sampah di sungai-sungai, selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran dan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm/trotoar-trotoar atau tempat umum lainnya;

(2) Kecuali di tempat-tempat pembuangan sampah khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan, dilarang membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat-zat kimia atau lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan, sampah yang berbau busuk di sembarang tempat;

(3) Pemilik atau pemakai halaman atau pekarangan di larang membakar sampah;

(4) Khusus sampah medis (sampah padat) Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit diwajibkan membakar sampah ditempat pembakaran yang telah disediakan secara swadaya.

(5) Untuk sampah medis (sampah cair) Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit diwajibkan membuat peresapan tersendiri.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi kelas jalan yang dilalui, tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah, pembangunan dan perawatan/pemeliharaan sarana kebersihan, dan biaya pembinaan.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Untuk :

a. Rumah Kediaman, yang terletak pada:

- Jalan Utama sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per bulan;
- Jalan Kolektor, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan;
- Jalan Desa/Kampung dan Gang, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per bulan.

b. Hotel :

- Hotel berbintang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
- Hotel/Penginapan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.

c. Rumah Makan / Warung.

- Rumah Makan/Restoran, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
- Warung sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan.

d. Bioskop :

- Kelas A I sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Kelas B II sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
- Kelas B I sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- Kelas C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan;
- Kelas D sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.

e. Perusahaan :

- Besar/Industri, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
- Sedang, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
- Kecil, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.

f. Toko dan Usaha yang sejenisnya, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat-surat tersebut di atas:

(3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 31

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawas/pembina terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sejauh menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 4 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974.35-220 tanggal 3 Mei 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri B Nomor 3/B tanggal 5 Mei 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E H A R T O
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Plh. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

M. MUNIF KUSNAN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 091 082

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabuapten Daerah Tingkat II Jombang. Berdasarkan hasil monitoring dan pelaksanaan di lapangan, ketentuan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat, baik ditinjau dari perkembangan penduduk, sarana yang ada banyaknya peningkatan ruas jalan Kabupaten, tempat-tempat pemukiman dan sebagainya.

Berpijak pada program pembangunan Kabupaten Jombang, salah satu diantaranya adalah untuk mewujudkan Kota Jombang yang bersih, Indah dan Nyaman sesuai motto " JOMBANG BERIMAN " , maka dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan respon langsung dari warga masyarakat, pemuka Agama, organisasi sosial, kalangan pengusaha, generasi muda dan Aparat pemerintah Daerah, sehingga akan tercipta ekosistem lingkungan yang sehat.

Bahwa untuk mencapai hal tersebut, dipandang perlu mengadakan pengaturan kembali ketentuan pelaksanaan pelayanan persampahan atau kebersihan daerah Tingkat II Jombang, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 37 : Cukup jelas.